



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NURDIN ALS. UDIN AK. DARWILAN
Tempat lahir : Alas
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1986
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Brang Bage RT 002 RW 006 Desa Juran
Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/ pekebun

Terdakwa ditanggkappada tanggal 8 Desember 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARNITA EKA WULANDARI. SH. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 28 September 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 9 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 9 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIN ALS. UDIN AK. DARWILAN bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 5.431.975.000,- (lima miliar empat ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu) Subsidiair 5 (lima) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 329, 17 gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
Dirampas untuk negara;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukunya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NURDIN ALS. UDIN AK. DARWILAN bersama-sama dengan saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di depan minimarket Alfa Mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 4 desember 2021 sekira pukul 14.00 WITA terdakwa dihubungi via telepon oleh RONI (DPO) yang meminta tolong untuk mengambil paket Sabu namun saat itu terdakwa sempat menolak dan mengatakan kepada RONI (DPO) untuk menyuruh orang lain saja namun RONI (DPO) mengatakan “minta tolong sekali ini saja kamu cukup ambil di orang yang antar paket saja setelah itu kamu lepas saja pakatnya di Deker dekat simpangan Desa Lekong soalnya sudah dikasi No Hp mu kepada ARDIANSYAH yang antar paket sabu tersebut, nanti kalo sudah berhasil akan diberi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) “ sehingga saat itu terdakwa meyetujuinya. Berikutnya terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang berkata “bukan UDIN ini ?” kemudian dijawab oleh terdakwa “ iya saya UDIN” kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan telah diberikan nomer HP terdakwa oleh RONI

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan jika saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai dilokasi pengantaran akan menelepon terdakwa kembali untuk bertemu;

- Pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 21.09 WITA terdakwa kembali dihubungi via telepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan mengatakan "sudah sampai Lombok jangan tidur, begadang malam ini", sehingga terdakwa menelpon RONI (DPO) untuk memberitahukan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai di Lombok kemudian RONI (DPO) mengatakan "tunggu sudah, jangan matikan HP, siapa tau ada yang nelpn" setelah itu terdakwa menunggu kabar dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG;
- Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.18 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang mengatakan " ini saya sudah sampai Alas di Kedai Kopi di Depan Alfamart Desa Beru Kec.Alas " sehingga terdakwa langsung menuju ke Alfamart Desa Beru, sesampainya di Alfamart, terdakwa melihat saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sedang membeli air sehingga terdakwa menghampiri saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sambil mengatakan akan menunggu diluar, tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG keluar dari Alfamart kemudian berdiri di samping motor terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG naik ke atas motor namun saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan kepada terdakwa "nanti dulu ini shabu nya didalam Ransel ". Berikutnya petugas kepolisian dari SatresNarkoba Sumbawa yang sudah mengamati gerak-gerik terdakwa tersebut yaitu saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA ;mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG selanjutnya petugas melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi IYUS SURYADI ALS. YUS AK. ARIFIN dan saksi FEBRIANTO ALS. ANTO AK. SAMSUL BAHRI yang merupakan karyawan Alfa Mart , kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 4 (empat) poket shabu, uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam pada diri saksi

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung pada diri terdakwa. Terdakwa dan Saksi NURDIN ALS UDIN AK. DARWILAN beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;

- Pada handphone Samsung milik terdakwa dan pada handphone Infinix milik saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG ditemukan riwayat komunikasi telepon keduanya sejak tanggal 4 Desember 2021 hingga tanggal 8 Desember 2021. Bahwa 4 (empat) poket shabu yang akan terdakwa terima dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG rencananya akan dipecah dulu yang mana sebagian akan ditaruh di deker simpangan Desa Lekong dan sebagian lagi ditaruh di rumah potong dekat Simpangan Desa Lekong dimana selanjutnya akan ada orang yang mengambilnya sebagaimana perintah dari RONI (DPO). Terdakwa sebelumnya pernah menerima poket shabu dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa ijin namun tetap dilakukan karena tergerak akan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum diterima oleh terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0552.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkotika golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 346/11957.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 329,17 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa NURDIN ALS. UDIN AK. DARWILAN bersama-sama dengan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG (dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Desember 2021 atau pada waktu tertentu dalam Tahun 2021 bertempat di depan minimarket

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfa Mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA yang merupakan anggota kepolisian dari Polres Sumbawa mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa depan Alfa mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, akan dijadikan tempat transaksi Narkotika, kemudian setelah melapor kepada pimpinan dan berbekal Surat Perintah Tugas saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut lalu mengawasi orang yang dicurigai;
- Pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WITA bertempat di depan minimarket Alfa Mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa ketika melihat saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG keluar dari dalam Alfamart dan menemui terdakwa, saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA bersama team dari SatresNarkoba Polres Sumbawa bergegas mengamankan keduanya, disaksikan oleh karyawan Alfa mart yang bernama saksi IYUS SURYADI ALS. YUS AK. ARIFIN dan saksi FEBRIANTO ALS. ANTO AK. SAMSUL BAHRI selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 buah tas warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) poket Narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- , dan 1 unit handphone merk infinix dari saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung pada diri terdakwa. Terdakwa dan saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum ;
- Pada handphone Samsung milik terdakwa dan pada handphone Infinix milik saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG ditemukan riwayat komunikasi telepon keduanya sejak tanggal 4 Desember 2021

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga tanggal 8 Desember 2021 dimana terdakwa hendak menerima 4 (empat) poket narkoba jenis shabu tersebut dari saksi ARDIANYSAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG atas perintah RONI (DPO) dengan imbalan berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0552.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 346/11957.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 329,17 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERYANSYAH Als. HERI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah narkoba;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkoba pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di depan Alfamart di Dsn. Beru, Ds, Alas, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa pada saat itu saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan Terdakwa NURDIN Als. UDIN terkait dengan tindak pidana narkoba yang mana pada saat itu di pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaann atau did alam tas Sdr. ARDI ditemukan 4 poket besar Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan – rekan saksi diantaranya saudara HENDRA ANDIYA MUANSA;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa depan Alfa mart ds. Beru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika. Dengan adanya informasi tersebut saksi kemudian melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa, dan oleh Kasat Narkoba memerintahkan team opsnal untuk berkumpul di kantor. Kemudian Kasat Res Narkoba Polres Sumbawa memerintahkan saksi-saksi untuk menindak lanjuti informasi tersebut, kemudian saksi menyuruh rekan saksi HENDRA ANDIYA MUANSA untuk memonitor mengenai d engan informasi tersebut. Kmudian sekitar jam 04.30 Wita saksi bersama rekan saksi melihat orang yang dicurigai membawa dan akan transaksi narkotika jenis sabu berada di dalam Alfa mart tersebut, kemudian Ketika seseorang yang dicurigai tersebut keluar dari dalam alfa mart dan hendak menemui seseorang kami langsung mengamankan kedua orang tersebut yang kemudian diketahui Bernama Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan Sdr. NURDIN Als. UDIN, setelah itu kami memanggil pegawai Alfa mart tersebut untuk menyaksikan proses penggeledahan yang akan kami lakukan, setelah itu kami menjelaskan dan menunjukkan surat tugas dan saat itu kami melakukan pemeriksaan atau penggeledahan terhadap barang bawan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI yaitu berupa 1 buah tas warna hitam yang kemudian di dalam tas tersebut kami berhasil menemukan 4 poket besar Narkotika yang diduga jenis sabu, uag tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone, kemudian pada penguasaan Sdr. NURDIN Als. UDIN ditemukan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam, kemudian dari pengakuan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI bahwa 4 poket besar Narkotika jenis sabu tersebut akan diserahkan kepada Sdr. NURDIN Als. UDIN tersebut, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut dan saat itu dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa jumlah barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang saksi temukan berjumlah 4 (empat) poket besar yang dikemas dengan menggunakan plastic bening atau transparan berbentuk telur;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dari narkoba jenis shabu saksi tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan;
- Bahwa saudara ARDIANSYAH Als. ARDI membawa 4 poket besar narkoba jenis sabu tersebut dari Kota BATAM;
- Bahwa 1 buah tas warna hitam, 4 poket besar Narkoba yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NURDIN Als. UDIN yang diperlihatkan oleh pihak penyidik kepada saksi adalah yang saksi temukan ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan bersama dengan rekan – rekan saksi terhadap Tersangka ARDIANSYAH Als. ARDI dan Sdr. NURDIN Als. UDIN, saat saksi dan rekan – rekan melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa laki – laki ini yang mengaku bernama ARDIANSYAH Als. ARDI dan Sdr. NURDIN Als. UDIN adalah orang yang telah saksi tangkap dan geledah dan berhasil menemukan 4 poket besar Narkoba yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NNURDIN Als. UDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi IYUS SURYADI Als. YUS Ak. ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkoba;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di depan Minimarket Alfa mart Ds, Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa.----
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan 1 buah tas warna hitam yang berisi 4 poket besar Narkoba yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NURDIN Als. UDIN
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 wita saksi bersama Sdr. ANTO sedang piket/sift jaga Alfa mart, kemudian pada saat itu ada orang yang masuk berbelanja, namun setelah itu berbelanja seseorang tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian diketahui Bernama ARDI keluar dan hendak menemui seseorang yang berada di depan ALFA MART, kemudian saat itu langsung datang beberapa orang yang diketahui aparat Kepolisian dan langsung mengamankan 2 orang tersebut, setelah itu aparat Kepolisian memanggil saksi dan Sdr. ANTO untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas bawaan Sdr. ARDI tersebut dan di dalam tas selempang ditemukan 4 poket besar serbuk atau kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai dan Handphone, kemudian pada laki-laki yang Bernama Sdr. UDIN tersebut ditemukan 1 Unit Handphone, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut saat itu kedua orang tersebut dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening;
- Bahwa orang yang ditunjukkan kepada saya tersebut merupakan orang yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait dengan narkotika;
- Bahwa 4 poket besar Narkotika yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NNURDIN Als. UDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FEBRIANTO Als. ANTO Ak. SAMSUL BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Narkotika;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar jam 04.30 Wita bertempat di depan Minimarket Alfa mart Ds, Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa;
- Bahwa Petugas Kepolisian ada menemukan 1 buah tas warna hitam yang berisi 4 poket besar Narkotika yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NURDIN Als. UDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 sekitar pukul 04.30 wita saksi bersama Sdr. IYUS sedang piket/sift jaga Alfa mart, kemudian pada saat itu ada orang yang masuk berbelanja, namun setelah itu berbelanja seseorang tersebut yang kemudian diketahui Bernama ARDI keluar dan hendak menemui seseorang yang berada di depan ALFA MART, kemudian saat itu langsung datang beberapa orang yang diketahui aparat Kepolisian dan langsung mengamankan 2 orang tersebut, setelah itu aparat Kepolisian memanggil saksi dan Sdr. ANTO untuk menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan, kemudian setelah itu aparat Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap tas bawaan Sdr. ARDI tersebut dan di dalam tas selempang ditemukan 4 poket besar serbuk atau kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, uang tunai dan Handphone, kemudian pada laki-laki yang Bernama Sdr. UDIN tersebut ditemukan 1 Unit Handphone, setelah menemukan dan mengumpulkan barang bukti tersebut saat itu kedua orang tersebut dibawa Ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan dan proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa aparat Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket besar narkotika jenis sabu yang dikemas dengan menggunakan plastic bening;
- Bahwa orang yang ditunjukkan kepada saya tersebut merupakan orang yang saat itu ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait dengan narkotika;
- Bahwa 4 poket besar Narkotika yang diduga jenis sabu, uang tunai sebesar Rp. 550.000,- dan 1 unit handphone dari penguasaan Sdr. ARDIANSYAH Als. ARDI dan 1 Unit Handphone merk Samsung warna hitam milik Sdr. NURDIN Als. UDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah Narkotika;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar 04.30 wita yang bertempat di depan Kantor Alfamart Desa Baru Kec.Alas Kab.Sumbawa, Selain Terdakwa saat itu yang ditangkap oleh petugas kepolisian yaitu Saudara ARDIANSYAH yang beralamat di Desa Kalabeso Kec.Buer Kab.Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu ini dengan cara Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, menerima, menjadi perantara dan menjual Narkoba jenis dimana pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian saat Terdakwa akan mengambil paket Narkoba Sabu milik Saudara RONI;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 4 desember 2021 sekitar pukul 14.00 Wita dimana pada saat itu Terdakwa sedang berada di Sawah tiba-tiba ada di telpon oleh Saudara RONI (nama panggilan) untuk meminta tolong mengambil paket Sabu namun saat itu Terdakwa menolak dan mengatakan kepada Saudara RONI suru orang lain saja namun Saudara RONI mengatakan kepada Terdakwa minta tolong sekali ini saja kamu cukup ambil di orang yang antar paket saja setelah itu kamu lepas saja paketnya di Deker dekat simpangan Desa Lekong soalnya sudah Terdakwa kasi No Hp mu kepada Saudara ARDIANSYAH yang antar paket sabu tersebut nanti kalo sudah berhasil Terdakwa kasi uang Rp. 2000.000,- sehingga Terdakwa menjawab iya kalo ada yang telpon nanti Terdakwa ambil. Sekitar pukul 14.23 Wita ada nomor baru menelpon Terdakwa kemudian Terdakwa angkat dan orang yang menelpon tersebut adalah Saudara ARDIANSYAH dan mengatakan “ bukan UDIN ini “ kemudian saya jawab “ iya saya UDIN” kemudian Saudara ARDIANSYAH mengatakan tadi Terdakwa di kasi Nomor Hp mu oleh Saudara RONI nanti kalo sudah Sampai paket sabu Terdakwa telpon. Namun setelah itu saudara ARDIANSYAH tidak pernah menghubungi Terdakwa lagi sehingga pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 sekitar pukul 21.09 Wita saya di telpon oleh Saudara ARDIANSYAH mengatakan ini Terdakwa sudah sampai Lombok jangan tidur begadang malam ini kemudian langsung mematikan Hp selanjutnya Terdakwa langsung menelpon Saudara RONI untuk memberitahukan kalo Sudara ARDIANSYAH sudah sampai di Lombok kemudian Suadara RONI mengatakan tunggu sudah jangan matikan HP siapa tau ada yang nelpo setelah itu Saudara RONI langsung mematikan Hp setelah itu Terdakwa tunggu kabar dari Saudara ARDIANSYAH hingga pada hari

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekitar pukul 04.18 Wita Terdakwa ditelpon oleh Saudara ARDIANSYAH dan mengatakan “ ini saya sudah sampai Alas di Kedai Kopi di Depan Alfamart Desa Baru Kec.Alas “ sehingga Terdakwa langsung menuju ke Toko Alfamart desa Baru setelah sampai di Toko Alfamart saya melihat Saudara ARDIANSYAH sedang beli Air sehingga Terdakwa langsung menghampiri saudara ARDIANSYAH sambil mengatakan Terdakwa tunggu kamu di luar tidak lama kemudian saudara ARDIANSYAH keluar dari toko Alfamart kemudian berdiri di samping motor Terdakwa kemudian Terdakwa menyuru Saudara ARDIANSYAH naik ke motor kemudian saudara ARDIANSYAH mengatakan kepada saya nanti dulu ini sabu nya didalam Ransel tiba-tiba ada datang 6 orang petugas Terdakwa memegang Terdakwa sambil mengatakan jangan Lari sehingga petugas kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa namun petugas kepolisian hanya menemukan 1 Buah Hp di kantung celana depan sebelah kanan setelah itu petugas kepolisian menanyakan kepada Terdakwa siapa yang suru kamu kemudian Terdakwa menagatakan Terdakwa di Suru sama Saudara RONI kemudian Terdakwa langsung menelpon Saudara RONI untuk memberitahukan kalo Terdakwa sudah ada di Rumah membawa barangnya kemudian Roni mengatakan kamu pecah dulu barang itu nanti kalo sudah kamu pecah taruh di deker simpangan Desa Lekong sebangian dan sebagian lagi kamu taruh di rumah potong dekat Simpangan Desa Lekong nanti ada orang pergi ambil namun karena Terdakwa terlalu sering menelpon Saudara RONI sehingga saudara RONI merasa curiga dengan Terdakwa sehingga mengatakan “ kenapa kayaknya ada yang arahkan kamu bicara “ setelah itu saudara RONI langsung matikan Hp dan tidak bisa di Hubungi lagi setelah itu Terdakwa bersama saudara ARDIANSYAH langsung di bawa ke Polres Sumbawa untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang akan mengambil sabu yang Terdakwa taruh tersebut karena Terdakwa hanya berkomunikasi dengan Saudara RONI saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tempat lain lagi Terdakwa hanya di suruh oleh Saudara RONI menaruh di deker simpang Desa Lekong saja dan di rumah potong dekat Simpang Desa Lekong;
- Bahwa selain paket sabu milik Saudara RONI Terdakwa juga pernah mengambil paket Sabu milik mertua Terdakwa Saudara SUPARDI (saat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sedang menjalani hukuman di lapas kelas IIA SUMBAWA terkait perkara narkoba jenis sabu) pada bulan Desember tahun 2020;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RONI dari mertua Terdakwa Saudara SUPARDI pada bulan Januari 2021 pada saat Sudara RONI minta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil paket sabu miliknya di Saudara ARDIANSYAH;
- Bahwa Terdakwa melakukan Komunikasi dengan Saudara RONI dan Saudara ARDIANSYAH pada saat melakukan Transaksi Sabu yaitu melalui telepon;
- Bahwa nomor Hp yang digunakan oleh Saudara RONI yaitu 087 749 858 869 yang Terdakwa simpan di Hp Terdakwa atas nama REONI sedangkan No Hp yang di gunakan oleh Saudara ARDIANSYAH 087 833 345 385 yang Terdakwa simpan di Kontak Hp Terdakwa atas nama Faare;
- Bahwa alasan mau mengambil paket sabu tersebut karena Terdakwa tergiur dengan upah yang di janjikan oleh Saudara RONI, Terdakwa hanya disuru mengambil paketan sabu saja oleh saudara RONI dan Terdakwa tidak pernah membantu Saudara RONI untuk berjualan Sabu;
- Bahwa Terdakwa dijanjikan akan diberikan Uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah saya berhasil mengambil Barang namun pada saat Terdakwa belum sempat menerima uang karena sudah di tangkap polisi duluan;
- Bahwa pada saat petuhgas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saudara ARDIANSYAH petugas kepolisian menemukan 4 (empat) poket besar narkoba jenis sabu, 1 buah Tas selempang Warna Hitam, 1 buah Hp merk Infinik warna Hitam, 1 buah Hp Samsung A 10 warna Hitam, 1 buah Dompot Warna Hitam uang tunai sebesar Rp. 550.000;
- Bahwa pemilik dari 4 Poket besar Narkoba jenis sabu yang akan Terdakwa ambil dari Saudara ARDIANSYAH tersebut adalah milik Saudara RONI ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0552.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 346/11957.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkotika jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 329,17 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 329, 17 gram;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WITA bertempat di depan minimarket Alfa Mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa terdakwa dihubungi via telepon oleh RONI (DPO) yang meminta tolong untuk mengambil paket Sabu namun saat itu terdakwa sempat menolak dan mengatakan kepada RONI (DPO) untuk menyuruh orang lain saja namun RONI (DPO) mengatakan "minta tolong sekali ini saja kamu cukup ambil di orang yang antar paket saja setelah itu kamu lepas saja pakatnya di Deker dekat simpangan Desa Lekong soalnya sudah dikasi No Hp mu kepada ARDIANSYAH yang antar paket sabu tersebut, nanti kalo sudah berhasil akan diberi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ";
- Bahwa sehingga saat itu terdakwa meyetujuinya. Berikutnya terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang berkata "bukan UDIN ini ?" kemudian dijawab oleh terdakwa " iya saya UDIN" kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan telah diberikan nomer HP terdakwa oleh RONI (DPO) dan jika saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai dilokasi pengantaran akan menelepon terdakwa kembali untuk bertemu;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 21.09 WITA terdakwa kembali dihubungi via telepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan mengatakan "sudah sampai Lombok jangan tidur, begadang malam ini", sehingga terdakwa menelpon RONI

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(DPO) untuk memberitahukan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai di Lombok kemudian RONI (DPO) mengatakan “tunggu sudah, jangan matikan HP, siapa tau ada yang nelpn” setelah itu terdakwa menunggu kabar dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.18 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang mengatakan “ ini saya sudah sampai Alas di Kedai Kopi di Depan Alfamart Desa Beru Kec.Alas “ sehingga terdakwa langsung menuju ke Alfamart Desa Beru, sesampainya di Alfamart, terdakwa melihat saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sedang membeli air sehingga terdakwa menghampiri saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sambil mengatakan akan menunggu diluar, tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG keluar dari Alfamart kemudian berdiri di samping motor terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG naik ke atas motor namun saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan kepada terdakwa “nanti dulu ini shabu nya didalam Ransel”;
- Bahwa berikutnya petugas petugas kepolisian dari SatresNarkoba Sumbawa yang sudah mengamati gerak-gerik terdakwa tersebut yaitu saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA ;mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi IYUS SURYADI ALS. YUS AK. ARIFIN dan saksi FEBRIANTO ALS. ANTO AK. SAMSUL BAHRI yang merupakan karyawan Alfa Mart, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 4 (empat) poket shabu, uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam pada diri saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung pada diri terdakwa. Terdakwa dan Saksi NURDIN ALS UDIN AK. DARWILAN beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa pada handphone Samsung milik terdakwa dan pada handphone Infinix milik saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan riwayat komunikasi telepon keduanya sejak tanggal 4 Desember 2021 hingga tanggal 8 Desember 2021. Bahwa 4 (empat) poket shabu yang akan terdakwa terima dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG rencananya akan dipecah dulu yang mana sebagian akan ditaruh di deker simpangan Desa Lekong dan sebagian lagi ditaruh di rumah potong dekat Simpangan Desa Lekong dimana selanjutnya akan ada orang yang mengambilnya sebagaimana perintah dari RONI (DPO). Terdakwa sebelumnya pernah menerima poket shabu dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa ijin namun tetap dilakukan karena tergerak akan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0552.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 346/11957.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 329,17 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
ATAU
2. Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Terdakwa NURDIN Als UDIN Ak DARWILAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri terdakwa maka menurut hukum terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alas dasar yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar diunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Metamphetamine merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semis sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampah, menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WITA bertempat di depan minimarket Alfa Mart Desa Baru, Kec. Alas, Kab. Sumbawa terdakwa dihubungi via telepon oleh RONI (DPO) yang meminta tolong untuk mengambil paket Sabu namun saat itu terdakwa sempat menolak dan mengatakan kepada RONI (DPO) untuk menyuruh orang lain saja namun RONI (DPO) mengatakan "minta tolong sekali ini saja kamu cukup ambil di orang yang antar paket saja setelah itu kamu lepas saja pakatnya di Deker dekat simpangan Desa Lekong soalnya sudah dikasi No Hp mu kepada ARDIANSYAH yang antar paket sabu tersebut, nanti kalo sudah berhasil akan diberi uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ";
- Bahwa sehingga saat itu terdakwa meyetujuinya. Berikutnya terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang berkata "bukan UDIN ini ?" kemudian dijawab oleh terdakwa "iya saya UDIN" kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan telah diberikan nomer HP terdakwa oleh RONI (DPO) dan jika saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai dilokasi pengantaran akan menelepon terdakwa kembali untuk bertemu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 sekira pukul 21.09 WITA terdakwa kembali dihubungi via telepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan mengatakan "sudah sampai Lombok jangan tidur, begadang malam ini", sehingga terdakwa menelpon RONI

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk memberitahukan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sudah sampai di Lombok kemudian RONI (DPO) mengatakan “tunggu sudah, jangan matikan HP, siapa tau ada yang nelpn” setelah itu terdakwa menunggu kabar dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 sekira pukul 04.18 WITA terdakwa ditelepon oleh saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG yang mengatakan “ ini saya sudah sampai Alas di Kedai Kopi di Depan Alfamart Desa Beru Kec.Alas “ sehingga terdakwa langsung menuju ke Alfamart Desa Beru, sesampainya di Alfamart, terdakwa melihat saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sedang membeli air sehingga terdakwa menghampiri saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sambil mengatakan akan menunggu diluar, tidak lama kemudian saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG keluar dari Alfamart kemudian berdiri di samping motor terdakwa, lalu terdakwa mengajak saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG naik ke atas motor namun saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG mengatakan kepada terdakwa “nanti dulu ini shabu nya didalam Ransel”;
- Bahwa berikutnya petugas petugas kepolisian dari SatresNarkoba Sumbawa yang sudah mengamati gerak-gerik terdakwa tersebut yaitu saksi HERYANSYAH ALS. HERY dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA ;mendekati dan mengamankan terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG selanjutnya petugas melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi IYUS SURYADI ALS. YUS AK. ARIFIN dan saksi FEBRIANTO ALS. ANTO AK. SAMSUL BAHRI yang merupakan karyawan Alfa Mart, kemudian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi 4 (empat) poket shabu, uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam pada diri saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG dan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung pada diri terdakwa. Terdakwa dan Saksi NURDIN ALS UDIN AK. DARWILAN beserta barang bukti lalu dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum;
- Bahwa pada handphone Samsung milik terdakwa dan pada handphone Infinix milik saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan riwayat komunikasi telepon keduanya sejak tanggal 4 Desember 2021 hingga tanggal 8 Desember 2021. Bahwa 4 (empat) poket shabu yang akan terdakwa terima dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG rencananya akan dipecah dulu yang mana sebagian akan ditaruh di deker simpangan Desa Lekong dan sebagian lagi ditaruh di rumah potong dekat Simpangan Desa Lekong dimana selanjutnya akan ada orang yang mengambilnya sebagaimana perintah dari RONI (DPO). Terdakwa sebelumnya pernah menerima poket shabu dari saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sebanyak 2 (dua) kali dan terdakwa telah mengetahui perbuatan tersebut dilarang karena dilakukan tanpa ijin namun tetap dilakukan karena tergerak akan upah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang belum diterima oleh terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Mataram Nomor : 21.117.11.16.05.0552.K tanggal 28 Desember 2021 diperoleh kesimpulan : "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 (satu)".
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sumbawa Besar Nomor : 346/11957.00/2021 tanggal 13 Desember 2021 terhadap barang bukti berupa 4 (empat) poket Narkoba jenis Shabu diperoleh hasil dengan berat bersih 329,17 (tiga ratus dua puluh sembilan koma tujuh belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana";

Menimbang, Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba (Vide Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG telah mengenal sebelumnya karena saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG sebelumnya telah 2 (dua) kali mengantar poket narkoba jenis shabu ke Sumbawa yaitu kepada terdakwa;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG melakukan pengiriman poket shabu ke pulau Sumbawa ia terlebih dahulu memastikan dengan menelepon terdakwa;
- Bahwa pada handphone Samsung milik terdakwa dan pada handphone Infinix milik saksi ARDIANSYAH ALS. ARDI AK. A. YANI CUNG ditemukan riwayat komunikasi telepon keduanya sejak tanggal 4 Desember 2021 hingga tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket narkotika jenis shabu dengan berat bersih 329, 17 gram
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2022/PN Sbw



- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sedang gencar memberantas peredaran narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya , menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa NURDIN ALS. UDIN AK. DARWILAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukumj menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih 5 Gram**".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 329, 17 gram
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2022 oleh KARSENA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H. dan RENO HANGGARA, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh RIKA EKAYANTI, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ERNAWATI

Hakim Ketua,

Ttd

KARSENA, S.H., M.H.

